



**PUTUSAN**

Nomor 79 /PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. MURNAWATI, Jenis Kelamin : perempuan, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Status perkawinan : kawin, Suku Caniago, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.04 RW.VII Kampung Jua. Kelurahan Kampung Jua Nan XX/Batuang Taba Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
2. MUHARTINI, Jenis Kelamin : perempuan, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir PGA, Status perkawinan : kawin, Suku Caniago, Pekerjaan rumah tangga, Alamat RT.04 RW.10 Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung. Kota Padang (belakang Minang Mart);
3. SUARDI, Jenis Kelamin : laki-laki, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Status perkawinan : kawin, Suku Caniago, Pekerjaan PNS Dinas PU, Alamat RT.03 RW.III Kelurahan Batuang Taba/Kampung Jua. Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
4. NENENG PUTRI AYU, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Status perkawinan : kawin, Suku Caniago, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat RT.03 RW.VII Kel. Batuang Taba/Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
5. DESRIPUTRI AYU, Jenis Kelamin : perempuan, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Status perkawinan : kawin, Suku Caniago, Alamat RT.03 RW.VII Kel. Batuang Taba/Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang 6;

Kesemuanya tersebut diatas adalah beranak bermande, beradik berkakak, bermamak berkemenakan dalam kaumnya;

Dalam hal ini Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 memberikan Kuasa Insidentil kepada Rivo Oktafirman, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jua RT. 003 RW. 007 Kelurahan Kampung Jua Nan XX, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3/SK/PDT/Isdt/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 dan Surat Izin Beracara Secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil Nomor 3/Sl.ISDT/PDT/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6/Pembanding;

Lawan

1. Afrizul Glr. Sari Marajo, Jenis Kelamin : laki-laki, lahir di Padang, tanggal 4 April 1966, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SMA, Status perkawinan : kawin, Suku Caniago Simagek, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.04 RW.10 No. 22 Kelurahan Batuang Taba/Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ; adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Caniago Simagek Kampung Jua Nan XX Lubuk Begalung;
2. Fatimah, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Padang tanggal 12-06-1927, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SR (Sekolah Rakyat), Status perkawinan : kawin, Suku Caniago Simagek, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.04 RW.10 No. 22 Kel. Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (belakang Minang Mart);

Keduanya tersebut diatas adalah beranak bermande, bermamak berkemenakan dalam kaum suku Caniago Simagek Kampung Jua Lubuk Begalung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Kemala Dewi, S.H., M.H. dan Fidriansyah, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pasir Parupuk RT.01 RW.08 No.173 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa yang tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Terbanding;

D a n

- ARLIS, Jenis Kelamin : laki-laki, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Status perkawinan : kawin, Suku Caniago, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Belakang SMP 21 RT.02 RW. 06 Kelurahan Bandarbuat. Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1/Turut Terbanding;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Telah membaca ;
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Mei 2019 Nomor 79/PDT/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
  2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 6 Desember 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adapun yang menjadi objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat-penggugat yang telah terdaftar dengan SHM No. 70/Kel. Kampung Juar GS No. 4090 tanggal 6 Desember 1988 luas 1.905 m2, yang tercatat atas nama : HASAN Glr. SARI MARAJO (selaku Mamak Kepala Waris, beserta anggota kaumnya : 1. KUMEK RAJO AMAT ; 2. FATIMAH dan 3. ZAINAL terletak di Kelurahan Kampung Jua atau sekarang disebut juga dengan Kelurahan Batuang Taba, Kampuang Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Yang sebagian terdiri atas tanah kering yang diatasnya berdiri 1(satu) buah rumah permanent, 1 (satu) buah rumah semi permanent, 4 (empat) buah kuburan dan tanah sawah yang terdiri atas 3 (tiga) piring besar sawah, dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan pusaka Kamaraik suku Caniago dan pusaka Abdul Taat/si Dek suku Jambak ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan banda kecil ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan bandes Parak Kerambi ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Munggu Kepala Sawah ;
- Bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa Penggugat-penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari ninik-ninik penggugat dahulunya, terakhir diwariskan oleh Mamak Penggugat Hasan Glr. Sarimarajo;
  2. Bahwa pada tahun 1989, tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat tersebut pernah diperkarakan oleh kaum Tergugat-tergugat *in casu* yang diwakili oleh Mamak Kepala Warisnya bernama Agus Glr. Sarimarajo, cs berkaum (bertindak selaku Penggugat) yang berlawanan dengan kaum Tergugat yaitu Hasan Glr. Sarimarajo (Hasan Kulek) mamak kepala waris kaum, Fatimah (penggugat *in casu*) dan Zainal (selaku Tergugat-tergugat), yang dikenal dengan perkara perdata tanggal 25 Juni 1992 No. 77 / Pdt. G / 1989 / PN.PDG Jo Daftar Banding No. 23/Pdt.G/1993/PT.PDG tanggal 4 Mei 1993 Jo MARI Reg No. 2291 K/Pdt/1993 tanggal 26 Juli 1995 Jo putusan PK No. 284 PK/Pdt/1996 tanggal 19 Maret 2017 dimana dalam putusan perkara tersebut gugatan dari kaum Agus Glr. Sarimarajo (kaum tergugat-tergugat sekarang) dinyatakan ditolak dan menyatakan tanah objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Hasan Glr. Sarimarajo berkaum (kaum penggugat-penggugat sekarang);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



3. Bahwa kemudian pada tahun 1998 penggugat berkaum yang diwakili oleh mamak kepala waris, yang dikenal dengan perkara perdata No. 129/Pdt.G/1998/PN.PDG tanggal 2 Agustus 1999 Jo.DB No. 37/Pdt/2000/PT.PDG tanggal 17 April 2000 Jo Kasasi MARI Reg. No. 485 K/Pdt/2001 tanggal 28 April 2003, dalam perkara tersebut kaum Penggugat berada dipihak yang menang dimana telah dinyatakan bahwa tanah objek perkara yang terdaftar dengan SHM No. 69 GS No. 4088/1988 dan SHM No. 70 GS No. 4090/1988 adalah sah milik kaum penggugat. Dan ditingkat Kasasi, permohonan kasasi dari kaum tergugat dinyatakan ditolak;
4. Bahwa walaupun kaum Penggugat telah menang perkara melawan kaum tergugat-tergugat dalam perkara perdata No. 77/Pdt.G/1989/PN.PDG Jo DB No. 23/Pdt.G/1993/PT.PDG Jo MARI Reg. No. 2291 K/Pdt/1993 Jo PK No 284 PK/Pdt/1996 dan dalam perkara perdata No. 129/Pdt.G/1998/PN.PDG Jo. DB No. 37/Pdt/2000/PT.PDG Jo MARI Reg. No. 485 K/Pdt/2001, akan tetapi kaum Tergugat-tergugat tidak juga mau meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara a quo dan menyerahkan kepada kaum penggugat, bahkan dengan tanpa hak menambah bangunan diatas tanah objek perkara sehingga pada tahun 2009, Penggugat berkaum telah pula menggugat kaum tergugat-tergugat yang dikenal dengan perkara perdata No. 91/Pdt.G/2009/PN.PDG dimana putusan dalam perkara tersebut menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah sebagaimana dijelaskan dalam putusan No. 91/Pdt.G/2009/PN.PDG tanggal 13 Desember 2010 halaman 59, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat mendasarkan tanah objek perkara pusaka tinggi penggugat 1 dan 2 dan memasukan putusan-putusan sebagai bukti, tetapi dalam putusan tersebut tidak ada dijelaskan status Tara.Tara Digugat dalam perkara terdahulu sebagai orang yang menguasai tanah  
SHM No. 71/1989 GS No. 4090/1989 tanggal 6 Desember 1989 luas 738 m2 a/n Tara (bukti P.III.b);
  - Tara tidak masuk dalam kaum penggugat, maka menurut putusan MARI No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 : "yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut”;
- Dalam ranji Tara tidak masuk dalam kaum, tidak dijelaskan status Tara oleh karena itu Tara berdiri sendiri, tidak ada hubungan dengan Penggugat 1,2;
  - Berdasarkan putusan MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 : *“kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain tidak dapat dibenarkan”*;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang No. 91/Pdt.G/2009/PN PDG tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya No. 31/Pdt/2011/PT.PDG, selanjutnya Tergugat Arlis, Cs menyatakan kasasi dan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 30 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012 telah menyatakan menolak permohonan kasasi dari Arlis, Murnawati dan Suardi tersebut;
7. Bahwa kira-kira tahun 2013 dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat 4 (Neneng Putri Ayu) telah mendirikan rumah permanen diatas tanah objek perkara atas izin dari ibunya yaitu Tergugat 2 (Murnawati) dan Tergugat 3 (Suhardi), padahal Tergugat 2 dan Tergugat 4 tidak mempunyai hak untuk memberi izin kepada Tergugat 5 mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara sebab tanah objek perkara bukanlah pusaka milik Tergugat-tergugat. Oleh karena itu tindakan tergugat 5, Tergugat 2 dan tergugat 4 adalah merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan bagi penggugat-penggugat dan dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Oleh karena itu beralasan hukum kiranya Tergugat-tergugat dihukum untuk membongkar bangunan miliknya tersebut dan mengosongkan tanah objek perkara;
- Bahwa dalam tahun yang sama yaitu tahun 2013 Tergugat 5 (Desri Putri Ayu) dengan tanpa hak dan melawan hukum telah pula mendirikan rumah permanen diatas tanah objek perkara atas izin dari ibunya yaitu Tergugat 3 (Muhartini) dan Tergugat 4 (Suhardi), padahal Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak mempunyai hak untuk memberi izin kepada Tergugat 6 untuk mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara sebab tanah objek perkara bukanlah pusaka milik Tergugat-tergugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang telah memberi izin kepada Tergugat 6 untuk membangun rumah diatas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat-penggugat dan dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. (*onrecht matigedaad*). Oleh karena itu beralasan

hukum kiranya Tergugat-tergugat dihukum untuk membongkar bangunan miliknya tersebut dan mengosongkan tanah objek perkara;

8. Bahwa selain dari pada itu dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat-tergugat telah menguburkan ibu/nenek dan adik Tergugat 1,2, 3, 4 dan Tergugat 5,6 diatas tanah objek perkara. Oleh karena itu tindakan Tergugat-tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat-penggugat, sehingga beralasan hukum kiranya Tergugat-tergugat dihukum untuk membongkar dan memindahkan kuburan milik ibu dan adik Tergugat-tergugat tersebut dari tanah objek perkara;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, telah nyata dan terbukti bahwa tanah objek perkara bukanlah pusaka kaum Tergugat-tergugat, melainkan adalah pusaka tinggi milik kaum Penggugat-penggugat yang sampai saat sekarang ini Tergugat-tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum masih menguasai objek *perkara a quo*, maka beralasan hukum kiranya penggugat-penggugat mengajukan gugatan ini kembali dan menuntut agar Tergugat-tergugat membongkar semua bangunan dan kuburan miliknya tersebut dan menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat-penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak milik Tergugat-tergugat dan atau hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat-tergugat, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat keamanan/Polri;
10. Bahwa penggugat khawatir Tergugat-tergugat akan mengalihkan, menggadaikan dan atau menghilangkan lenyapkan hak penggugat atas tanah objek perkara, maka beralasan hukum kiranya pengadilan meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
11. Bahwa gugatan ini penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu berlasan hukum kiranya pengadilan negeri menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para pihak menyatakan banding, verzet atau kasasi. (*uit voor baar bij voorraad*);
12. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menemui tergugat-tergugat untuk mencari jalan penyelesaian secara baik-baik, musyawarah dan mufakat, akan tetapi ternyata tergugat-tergugat menyatakan menolak dan memberikan tanggapan yang tidak posiitif terhadap penggugat, sehingga akhirnya penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini ke Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya pengadilan negeri akan memanggil kami kedua belah pihak pada waktu yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, dan penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat 1 (AFRIZUL GRL. SARIMARAJO) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum penggugat-penggugat;
3. Menyatakan tanah ojek perkara yang telah terdaftar dengan SHM No. 70/Kel. Kampung Juar GS No. 4090 tanggal 6 Desember 1988 luas 1.905 m2, yang terdaftar atas nama : Hasan Glr. Sari Marajo (selaku Mamak Kepala Waris, beserta anggota kaumnya : 1. KUMEK RAJO AMAT ; 2. FATIMAH dan 3. ZAINAL. Adalah sah pusaka tinggi milik kaum penggugat-penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang telah menguasai dan mendirikan 2 (dua) buah bangunan rumah permanen, 2 (dua) buah pondok dan 3 (tiga) buah kuburan serta 3 (tiga) piring besar sawah dengan tanpa hak diatas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan membongkar 2 (dua) buah bangunan rumah permanen, 2 (dua) buah pondok, 3 (tiga) piring besar sawah dan 3 (tiga) buah kuburan tempat berkuburnya ibu/nenek dan adik Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 yang ada diatas tanah objek perkara, dan selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat-penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak Tergugat-tergugat dan hak orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat-tergugat, kalau engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat keamanan/Polri;
6. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara adalah kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet atau kasasi (*uit voorbaar bijvoorraad*);
8. Menghukum tergugat-tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan No.16/Pdt,G/2018/PN Pdg tanggal 6 Desember 2018 dengan amarnya sbb :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Afrizul Glr. Sarimarajo) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-penggugat;
3. Menyatakan tanah ojek perkara yang telah terdaftar dengan SHM No. 70/Kel. Kampung Juar GS No. 4090 tanggal 6 Desember 1988 luas 1.905 m2, yang terdaftar atas nama : Hasan Glr. Sari Marajo (selaku Mamak Kepala Waris), beserta anggota kaumnya : 1. KUMEK RAJO AMAT, 2. FATIMAH dan 3. ZAINAL. Adalah sah pusaka tinggi milik kaum penggugat-penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang telah menguasai dan mendirikan 2 (dua) buah bangunan rumah permanen, 2 (dua) buah pondok dan 3 (tiga) buah kuburan serta 3 (tiga) piring besar sawah dengan tanpa hak diatas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan membongkar 2 (dua) buah bangunan rumah permanen, 2 (dua) buah pondok, 3 (tiga) piring besar sawah dan 3 (tiga) buah kuburan tempat berkuburnya ibu/nenek dan adik Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 yang ada diatas tanah objek perkara, dan selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat-penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak Tergugat-tergugat dan hak orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat-tergugat, kalau engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat keamanan/Polri;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.551.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 atau kuasanya tidak hadir di persidangan dan putusan tersebut telah dibertahukan kepada kuasa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 pada tanggal 13 Maret 2019 dan kepada Tergugat 1/turut terbanding tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Para Tergugat 2 s/d Tergugat 6/ Para Pembanding melalui kuasanya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Maret 2019, dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/2019/PN Pdg dan permintaan

banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/kuasa Terbanding dan Tergugat 1 /turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Maret 2019 dan tgl 4 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat 2 s/d 6 / Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Mei 2019 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Kuasa Terbanding/Penggugat dan kepada Tergugat 1/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 20 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat /Para Terbanding mengajukan kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat 2 sampai 6 /Pembanding melalui surat relas pemberitahuan kontra Memori Banding tanggal 12 Juni 2019 dan kepada tergugat 1/Turut Terbanding masing-masing tanggal 12 Juni 2019.;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019, tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal 4 April 2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para tergugat 2 sampai 6 /Para Pembanding tersebut pada pokoknya sbb :

- Bahwa dalam posita gugatan Terbanding/Penggugat angka 2,3 dan 4 menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat telah menang dalam perkara sebelumnya dan menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Terbanding/Penggugat . Ini jelas adalah alasan ataupun posita bersifat mengelabui dan menyesatkan, sehingga jika Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam memeriksa perkara a quo maka akan menjatuhkan putusan yang sesat dan keliru pula. Bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat, tidak ada satu pun putusan yang bersifat positif yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat telah menang dalam perkara melawan kaum Pembanding/Tergugat. Dalam hal ini jelas bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat haruslah ditolak.;

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum

Penggugat/Para Terbanding tersebut pada pokoknya sbb :

- Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidaklah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara a quo melainkan telah sesuai dan menurut aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua bukti-bukti yang ditampilkan oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Pengadilan Tinggi Padang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dan kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 6 Desember 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya berpendapat dalam gugatan para Penggugat telah terbukti , dan oleh karenanya gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian hal tersebut sudah tepat dan benar,, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat 2 sampai dengan tergugat 6/ pembeding tersebut harus di kesampingkan karena substansi dari memori banding tersebut pada pokoknya semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Taingkat Pertama.;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 6 Desember 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat 6 sampai dengan tergugat 6/ pembeding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 79PDT/2019/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6/ Para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No 16/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menghukum Para Tergugat 2 sampai dengan tergugat 6/ pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Taswir S.H.,M.H dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu Alfirdaus,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Taswir, S.H, M.H.

Sutadi Widayato, S.H, M .Hum.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti

Alfirdaus, SH.

### Perincian biaya perkara :

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Materai putusan.....          | Rp. 6.000,00.-   |
| 2. Redaksi putusan .....         | Rp. 10.000.00.-  |
| 3. Administrasi.....             | Rp. 134.000.00.- |
| Jumlah                           | Rp. 150.000.00.- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                  |